



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No.08 Kode pos 93771
Telp.081524701112 No.Fax. 081524701113 Kode POS 39771

R U M B I A

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOMBANA**

NOMOR : 257 / 2015

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA TOLUTO
DESA TONGKOSENG KECAMATAN TONTONUNU
KABUPATEN BOMBANA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOMBANA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, serta menekan angka putus sekolah, pemerintah memperluas akses pendidikan sekolah dasar yang bermutu yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah;
- b. bahwa SDS TOLUTO Desa Tongkoseng Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana, sesuai penelitian dan hasil evaluasi telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)mengalami perubahan yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 33).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan izin operasional kepada SDS TOLUTO Desa Tongkoseng Kec. Tontonunu Kabupaten Bombana.

KEDUA

- : Sekolah sebagaimana dictum KESATU dalam mewujudkan proses belajar mengajar dan pengelolaan administrasi senantiasa berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rumbia
Pada Tanggal, **3 JUNI** 2015



ABDUL RAUF ABIDIN, S.Pd

Pembina Tk.I,IV/b

NIP. 19600517 198010 1 006

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bombana (sebagai laporan) di Rumbia ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bombana di Rumbia ;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bombana di Rumbia ;
4. Camat Tontonunu di Tongkoseng;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kec. Tontonunu di Tongkoseng;
6. Arsip.